



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/146/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, maka perlu membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 (Konversi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965);  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;  
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;

du

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	WAKIL DARI ETNIS
1.	Ketua	Drs. SUWARNO, M.Si	Jawa
	Wakil Ketua	Drs. YUSUPH RANDA BUNGA M.Si	Toraja
2.	Sekretaris	Ir. AHMAD ZAKIN, M.Si	Timur Tengah
3.	Bendahara	BAMBANG MUNAWAR	Jawa
4.	Bidang Aspirasi Pembauran Kebangsaan	a. Drs. RASID ANGGARA, M.M	Jawa
		b. LIWIDJAYA SOENARKO	Tionghoa
		c. DAANS FRITSAM APONNO	Ambon
5.	Bidang Forum Dialog Organisasi	d. DR.GUNAWAN HARIYANTO, SE, SH, MH	Tionghoa
		e. NURUL CHASANAH, SE	Jawa
		f. UNE WAN HUTAGALUNG	Batak
6.	Bidang Sosialisasi dan Kebijakan	g. DOMINGGUS JBTW DA COSTA	Nusa Tenggara Timur
		h. HARIJANTO, S.Pd	Jawa
		i. YOHANES RORIMPUNU	Manado

KEDUA : Forum Pembauran Kebangsaan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menjaring aspirasi masyarakat di bidang Pembauran Kebangsaan;
2. menyelenggarakan forum dialog dengan pemimpin organisasi pembauran kebangsaan, adat, suku dan masyarakat;

dy

3. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
4. merumuskan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

KETIGA

: Dalam rangka pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PEMBINA	KETERANGAN
1.	Pelindung	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk
		b. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk
		c. Kepala Dinas Kependidikan Kabupaten Nganjuk
		d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
		f. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk
		g. Kepala Subbidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk

KEEMPAT

- : Dewan Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
  2. memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.


KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran berkenaan.

*M.*

- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/549/411.012/2018 tentang Pembentukan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Nganjuk di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 19 April 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI